



PUTUSAN

Nomor 607 K/TUN/PILKADA/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUMPAK SIREGAR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulang Nomor 45 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;
2. **IRWANSYAH DAMANIK, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sagu Raya Nomor 42 Desa Mangga Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **LUHUT SITINJAK, S.H.**;
2. **MIDUK PANJAITAN, S.H.**;

Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 87 Pematang Siantar, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Ad.LS/X-Pilkada/2015, tanggal 23 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN, tempat kedudukan di Jalan John Horailam Saragih Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (disingkat UU No. 8 Tahun 2015) mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 153 berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota";
- b. Pasal 154 ayat (1) menyebutkan: "Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan";
2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sengketa untuk mendapat kajian Panwas dan selanjutnya ditelaah dan diperiksa menjadi sengketa Pemilihan (Pasal 134, Pasal 135 UU No. 8 Tahun 2015);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H., telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat yang tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 (PKPU);
4. Bahwa atas upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015, Panwaslu Kabupaten Simalungun tidak berkenan mengkaji laporan pelanggaran pemilihan sesuai permohonan sengketa pemilihan yang di tentukan Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi: "Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima";



Pasal 135 menyebutkan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: c. sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;

5. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu diterbitkannya keputusan KPU tanggal 22 September 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 September 2015 untuk ditindaklanjuti agar dapat menjadi sengketa pemilihan ternyata, laporan Penggugat tidak dapat diterima Panwas Kabupaten tanpa alasan yang pasti;
6. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang menginginkan persamaan hak di depan hukum telah diabaikan, bahkan ditiadakan Panwas Kabupaten Simalungun dengan menerbitkan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima No.000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015;
7. Bahwa dengan demikian upaya administratif di Panwas Kabupaten Simalungun telah dilakukan dan membuat suatu kesimpulan dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas maka dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan tenggang waktu dikeluarkannya formulir PS-5 Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diterima diajukan paling lama 3 (tiga) hari kalender;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Sumatera utara memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat atas sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Simalungun;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat. (Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
- Bahwa pada Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 berbunyi; "Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU kabupaten Simalungun tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pasangan calon yang telah ditetapkan KPU Simalungun dari partai politik PDIP, Hanura, PKPI, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015;
- Bahwa pasangan calon yang ditetapkan ada 4 (empat) calon dan 3 (tiga) Jalur Partai dan 1 (satu) Jalur Perseorangan yaitu JR. Saragih alias Jopinus Saragih G-Amran Sinaga, Nuriati Damanik-Posman Simarmata, Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik (Penggugat) dan jalur perseorangan Evra Sassky Damanik, Penggugat adalah Calon Nomor urut 1;
- Bahwa Tergugat KPU Simalungun adalah penyelenggara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2015 dan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. pada tanggal 22 September 2015 di luar jadwal yang telah ditetapkan. (PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Bahwa dengan penetapan di luar jadwal telah menjadikan 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari sebelumnya 4 (empat) calon yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa penetapan demikian telah membawa dampak kerugian bagi seluruh pasangan calon (paslon) antara lain melanggar asas keadilan, dan asas kepastian hukum bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk Penggugat;
Bahwa Sebelumnya Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. yang ditetapkan juga telah ditolak berkasnya oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat memiliki kedudukan (*Legal Stranding*) untuk mengajukan gugatan atas sengketa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tenggang Waktu Permohonan;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif ke Panwas Kabupaten Simalungun dan telah menerbitkan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima Nomor 000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015;
- Bahwa gugatan sengketa Tata usaha negara Pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Panwas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan tenggang waktu sejak disampaikan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan Penggugat tidak dapat diterima Nomor 000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 dan diajukannya gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa Pemberitahuan tidak dapat diterima merupakan suatu bentuk keputusan karena sifatnya telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat sebagai Pasangan Calon yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dan bersifat konkret, individual dan final;

Bahwa dengan demikian maka pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan sehingga patut Yang Mulia Majelis hakim berkenan untuk menerima gugatan Penggugat;

D. Objek Gugatan;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan atas sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. telah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dicerminkan Asas Pemerintahan yang baik yaitu asas berkepastian hukum dan pada asas Pemilihan jujur, adil;
- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pemilih bila kesertaannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja tanpa tahapan yang berkepastian hukum;



E. Dasar dan Alasan Gugatan;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan dimajukannya gugatan atas sengketa pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kronologis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015;
 - 1) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga;
 - 2) Verifikasi Administrasi terhadap dukungan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan (sekitar bulan Juni-Juli 2015);
 - 3) Calon Wakil Bupati Mengundurkan Diri melalui suratnya (Juli 2015);
 - 4) Calon Wakil Bupati Digantikan Soleh Saragih, S.H.;
 - 5) Tergugat Menerbitkan Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. tanggal 7 Agustus 2015;
 - 6) Panwaslih Simalungun merekomendasikan pergantian nama Soleh Saragih, S.H.;
 - 7) Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. dinyatakan tidak memenuhi syarat calon (September 2015);
 - 8) Panwaslih Simalungun merekomendasikan memenuhi syarat walaupun belum melengkapi berkas;
 - 9) Terbitlah SK yang sekarang dipersengketakan;
2. Bahwa Tergugat KPU Simalungun telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. pada tanggal 22 September 2015. (Bukti Penggugat (BP) 1) di luar jadwal yang telah ditetapkan. (PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (BP-3);
3. Bahwa dengan penetapan di luar jadwal telah menjadikan 5 (lima) pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari sebelumnya 4 (empat) calon sedangkan Penggugat ketahui



pasangan calon telah ditolak berkasnya dan kemudian digugurkan kesertaannya;

4. Bahwa penetapan demikian telah membawa dampak kerugian bagi seluruh calon antara lain melanggar asas keadilan bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk kepada Penggugat atas kepercayaan asas umum pemerintahan yang baik yang terpelihara selama ini yaitu asas kepastian hukum;
5. Bahwa Sebelumnya Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. yang ditetapkan juga telah ditolak berkasnya oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
Bahwa keputusan penolakan berkas yang diperbuat Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak pula "Pemah dinyatakan tidak sah dan atau tidak ada suatu lembaga pengadilan yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. adalah Batal dan cacat hukum;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi sesuai dengan keputusan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 Nomor 001/SP.2/Set.Panwas-Sim/VIII/2015 atas permohonan sengketa Nomor 001/PS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tentang sengketa Pemilihan antara Tergugat dengan paslon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
7. Bahwa Tergugat kemudian menggugurkan kembali pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Tergugat telah menetapkan pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
9. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat telah mengabaikan perundang-undangan telah membawa dampak merugikan Penggugat, dan Tergugat yang telah menggugurkan dan menetapkan kembali secara



berulang-ulang patut diduga penyelenggara pemilihan telah bertindak tidak profesional dan akibat dari tindakan-tindakan dan cara-cara yang tidak profesional membawa dampak tidak tegaknya asas keadilan dan asas kejujuran;

10. Bahwa rentetan peristiwa ini kesemuanya berawal dari:

- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. sebelumnya adalah atas nama Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga sesuai dengan nama Pasangan Calon pada tahapan penyerahan syarat dukungan;
- Bahwa latar belakang terjadinya Calon Wakil Bupati Burhanuddin Sinaga telah terlebih dahulu menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 pada tanggal 26 Juli 2015. Dan Surat Pernyataan Pengunduran kedua ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015,
- Bahwa selanjutnya sengketa dimulai dari penggantian bakal Calon Wakil Bupati dari Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih, S.H.;
- Bahwa Sdr. Burhanuddin Sinaga adalah Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan masih tetap menjadi Anggota DPRD Simalungun (dibuktikan SK);
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Burhanuddin Sinaga masih aktif sebagai DPRD dan melakukan kegiatan sebagai anggota DPRD sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 405 ayat (2) huruf a Pemberhentian Antar Waktu karena berhalangan tetap;
- Bahwa Penggantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, S.H. adalah tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;
- Bahwa penggantian calon dapat dibenarkan oleh undang-undang adalah apabila yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia [Pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015];
- Bahwa alasan berhalangan tetap sebagaimana dijelaskan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pada Pasal 77 ayat (2) berbunyi Berhalangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau



- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
Pasal 77 ayat (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
Bahwa surat sakit yang disampaikan adalah surat berobat jalan yang tidak memiliki kualitas menyatakan berhalangan tetap;
- Bahwa penggantian calon Wakil Bupati Simalungun dari Sdr Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih, S.H. berkwalifikasi tidak memenuhi syarat, dan bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa Tergugat KPU Simalungun patut diduga telah menetapkan Calon Wakil Bupati Simalungun yang tidak memenuhi syarat formil;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dengan cara membuat ketetapan atau keputusan yang sifatnya cacat formil akan berdampak fatal bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati termasuk bila Penggugat Terpilih;
 - Bahwa pasangan calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
 - Bahwa dua Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Rumah Sakit Vita Insani, dan Nota Catatan Dokter H. A Napitupulu, SpS, tidak satupun menyatakan Burhanuddin Sinaga mengalami sakit permanen dan tidak satupun surat keterangan itu berasal dari Rumah Sakit Pemerintah (Pasal 77 ayat 4 PKPU Nomor 12 Tahun 2015);
 - Bahwa dengan demikian penetapan Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2015, nyata-nyata telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian halnya pelengkapan berkas yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh KPU Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa dengan demikian penggantian Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih, S.H. adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat



formil dan materil karena melanggar peraturan komisi pemilihan umum;

- Bahwa rekomendasi Panwas dan keputusan Panwas terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. HT Zulkarnaen Damanik, M.M. dan Burhanuddin Sinaga menetapkan proses pergantian tidak dapat diterima atau ditolak; Dan sampai pada saat ini tidak ada satu keputusan pengadilan yang mencabut atau membatalkan surat keputusan ini;
- Bahwa sebagai konsekwensi Penggantian tidak sah maka Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Simalungun Tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H., adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan batal; Demikian halnya pelengkapan berkas yang sebelumnya sudah dinyatakan ditolak, digugurkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat KPU Kabupaten Simalungun harus pula dinyatakan tidak sah sebagai peserta pemilihan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan atas sengketa pemilihan menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang *Legal Standing* Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015;
2. Bahwa Para Penggugat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 (*i.c.* Objek Gugatan) tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H.;
3. Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";
4. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



5. Bahwa dengan terbitnya Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H. tidak dapat dibuktikan secara tegas kerugian Penggugat dengan adanya keputusan tersebut maka Cukup beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

B. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

6. Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, S.H., selanjutnya Penggugat telah melakukan Upaya Hukum Administrasi melalui Panwaslu pada tanggal 30 September 2015;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“(1) Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

(2) Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/kota tidak menerima permohonan;

(3) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

8. Bahwa dengan telah lewatnya tenggang waktu 3 (tiga) hari dalam mengajukan Penyelesaian Administrasi melalui Panwaslu maka berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu tersebut di atas yang telah melampaui tenggang waktu penyelesaian sengketa melalui Panwaslu dengan demikian gugur pula untuk mengajukan sengketa penyelesaian administrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN), berdasarkan



dalil tersebut di atas sudah cukup beralasan Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

C. Tentang Proses Mengajukan Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak melalui penyelesaian sengketa administrasi di Panwaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana Panwaslu menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor 000//057/Panwas/21/IX/2015 dikarenakan telah lewat waktu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota telah dilakukan";

11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun melalui Surat Nomor 000//057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober menyatakan tidak dapat mendaftarkan/tidak dapat diterima Permohonan Penyelesaian sengketa Penggugat sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui Proses Tahapan Penyelesaian di Panwaslu Kabupaten Simalungun, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp119,000,00 (seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Ad.LS/X-Pilkada/2015, tanggal 23 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Kesatu:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi pada tanggal 29 September 2015 yang masih sesuai dengan tenggang waktu Pasal 134 ayat (4) adalah 7 Hari setelah diketahui yaitu keputusan KPU tanggal 22 September 2015;
 - Bahwa pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi halaman 49 perkara Nomor 12/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN dinyatakan Laporan/sengketa diajukan Penggugat tanggal 30 September 2015;
 - Melalui Yang Mulia Majelis Agung, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menyangkal pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dan dengan Bukti P-18 adalah tanggal 29 September 2015;
2. Keberatan Kedua:



- Bahwa saksi Tergugat Drs. Ulatama Saragih adalah penyelenggara Pemilihan yaitu Ketua Panwas kabupaten Simalungun yang kedudukannya sama dengan Tergugat KPU Kabupaten Simalungun dan saksi adalah menjalankan perintah tugas dan memiliki pimpinan yaitu Bawaslu sehingga kesaksiannya merupakan kesaksian yang tidak dapat diterima dan haruslah ditolak karena sudah pasti tidak objektif dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Perihal keterangan saksi-saksi Penggugat tidak transparan dituangkan dalam keterangan saksi pada putusan perkara Nomor 12/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN sehingga telah mengaburkan keterangan saksi;
 - Bahwa saksi ahli Penggugat Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. telah mengemukakan keterangannya secara tertulis dan Majelis hakim Tinggi Tata Usaha Negara belum menuangkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta pada putusannya guna mendapat pertimbangan Majelis Tinggi yang memeriksa perkara;
 - Bahwa untuk mewujudkan kepastian keterangan saksi maka Penggugat akan tuangkan sesuai keterangan tertulis dari Saksi Ahli (Terlampir). Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Pasal 32 pada masa verifikasi dapat diganti Pencalonannya?;
 - Pendapat Ahli: tidak dapat diganti, tetapi pada ayat yang lain ada disebutkan dapat diganti dengan ketentuan bahwa pergantian harus diumumkan bukan hanya melalui media tetapi harus diumumkan di wilayah dimana dukungan itu didapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menentukan bahwa pengumuman pergantian pasangan calon harus diumumkan di 50 % dari seluruh jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun oleh karena di Kabupaten Simalungun ada 31 Kecamatan maka pengumuman harus dilakukan di minimal 16 Kecamatan dukungan, hal ini berkaitan dengan dukungan yang diberikan masyarakat kepada pasangan calon;
3. Keberatan Ketiga:
- Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara sebagai *Judex Facti* tidak menggunakan Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun



2015 sebagaimana yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Pada Pasal 32 disebutkan: Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;

Menurut saksi ahli kata-kata dalam suatu peraturan perundang-undangan di atas, yaitu Pasal 32 dan Pasal 77 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 telah dengan tegas disebutkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus digunakan, Jika dilakukan dengan cara lain maka dapat dikatakan tidak sah;

- Pasal 77 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 perihal calon bupati dan wakil bupati yang berhalangan tetap dengan tidak disertai surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah;
- Bahwa surat keterangan sakit harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah, hal ini apabila disimpangi maka akan bertentangan dengan perundang-undangan;
- Bahwa Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun telah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015 melalui berita acara penetapan dengan rentang waktu kemudian penetapan Lindung Guming-Soleh Saragih, S.H. oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2015, telah terbukti dan dibuktikan nyata-nyata telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian halnya pelengkapan berkas yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh KPU Kabupaten Simalungun;

4. Pada Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 54 yang menyatakan tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Guming-Soleh Saragih, S.H. telah merugikan hak dan kepentingan Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 (PKPU);



Bahwa Hubungan Kausal langsung telah dialami oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan tentang sengketa pemilihan yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 153 s.d. Pasal 155 dan pendapat Majelis Hakim Tinggi Hubungan Kausal langsung adalah diterbitkannya surat keputusan kepada pasangan calon yang seharusnya digugurkan, sehingga secara langsung telah mempengaruhi pemilih yang akan memilih Pemohon Kasasi dan dengan demikian telah merugikan pasangan calon;

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi halaman 55 Pemohon Kasasi menolak dengan tegas karena Penggugat jelas memiliki *legal standing* sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada pasal tersebut telah tegas yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya terbatas pada Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan dan dilakukan setelah upaya administrasi di Panwas dilakukan;

Bahwa pada pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan sengketa pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta pemilihan; dan
- b. sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa Penggugat keberatan karena Penggugat telah mengalami kerugian secara langsung sebagai Peserta Pemilihan tentang Penetapan calon perseorangan yang telah dikeluarkan penetapannya di luar jadwal dan tidak bersama-sama dengan calon lain, dan sebelumnya telah digugurkan sehingga sesuai dengan keterangan saksi Tergugat telah merekomendasikan 3 kali walaupun tanpa sengketa 2 kali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sebagai pengadilan tingkat pertama) sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Upaya keberatan Penggugat ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sudah lewat waktu. Oleh sebab itu, "pintu masuk" untuk beracara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara belum terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, Badan Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: TUMPAK SIREGAR, S.H. dan IRWANSYAH DAMANIK, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **TUMPAK SIREGAR, S.H.**, 2. **IRWANSYAH DAMANIK, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. Administrasi.....Rp 489.000,00
- JumlahRp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754